

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala petunjuk dan kemudahan yang diberikan, sehingga buku panduan kurikulum prodi PPG ini dapat selesai dengan baik. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda telah mendapat izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru, sesuai dengan KMA No 21 Tahun 2021.

Prodi PPG merupakan prodi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UINSI Samarinda yang memulai penyelenggaraannya di tahun dengan skema PPG dalam jabatan. Buku panduan ini merupakan dokumen teknis pelaksanaan kurikulum di prodi PPG yang telah dirancang dengan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Agama sesuai dengan KMA no 745 Tahun 2020, maka secara umum sistem pembelajaran PPG di FTIK UINSI Samarinda dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku, dan secara khusus memuat spesifikasi prodi yang membedakannya dengan prodi yang lain.

Akhirnya dengan penuh harapan, semoga buku panduan ini dapat digunakan sebagai pedoman/penuntun pelaksanaan pembelajaran PPG Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Samarinda, 1 Desember 2021

Tim Penyusun

A. Identitas Program Studi

Nama Perguruan Tinggi : UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Pendidikan Profesi Guru
SK Program Studi : KMA No 24 Tahun 2021
Alamat : Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251

B. Rasional Kegiatan

Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) hasil amandemen, telah menyatakan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Untuk itulah, guru wajib memiliki sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Sedangkan kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kualifikasi akademik harus ditunjukkan dengan ijazah pendidikan tinggi agama Islam atau perguruan tinggi umum program S-1 atau D-IV relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Program PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti:

(1)kekurangan jumlah guru (shortage) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (unbalanced distribution), (3) kualifikasi di

bawah standar (under qualification), (4) guru- guru yang kurang kompeten (low competence), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (mismatched).

Sesuai dengan KMA No. 024 Tahun 2021 tentang penetapan izin penyelenggaraan program studi PPG, LPTK UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI) Samarinda mendapatkan amanat untuk melaksanakan program Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan bagi Guru PAI dengan format Pembelajaran Dalam Jaringan. Laporan Akademik ini adalah sebagai laporan kemajuan dan evaluasi pelaksanaan PPG di LPTK UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (UINSI) Samarinda.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agama Nomor 5/VIII/PB/2014, Nomor 05/SKB/MENPAN, RB/VIII/2014, Nomor 14/PBM/S104 tentang Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil di Sekolah/Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama;
 12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Samarinda;
 13. Surat Edaran Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah No. B-4810/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/12/2021 tentang Penjelasan Teknik Penggunaan Anggaran PPG Dalam Jabatan;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2251 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2021.

D. Visi dan Misi

Visi Program Studi Pendidikan Profesi Guru:

“Unggul dalam Pendidikan Profesi Guru yang Profesional, Religius dan Berkualitas 2027”

Misi Program Studi Pendidikan Profesi Guru:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru professional dengan lulusan yang memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, profesional dan kepemimpinan.
2. Mempersiapkan tenaga Guru Profesional yang berkomitmen mengamalkan nilai-nilai Islami dan kebangsaan, serta berketerampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas prodi Pendidikan Profesi Guru
4. Membangun tradisi akademik yang kuat dalam Pendidikan-pengajaran, pengabdian masyarakat, penelitian dan karya ilmiah bagi Civitas Akademika
5. Berperan aktif membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengembangan

pendidikan profesi guru.

E. Tujuan

Penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) disusun sebagai acuan bagi instansi yang terkait agar memiliki persamaan persepsi dan prosedur penyelenggaraan di lapangan. Sedangkan tujuan Program PPG dalam Jabatan untuk: 1) meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru; 2) menghasilkan guru yang bersertifikat pendidik; (3) meningkatkan mutu pendidikan.

1. Menghasilkan guru profesional yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter.
2. Menghasilkan guru profesional (bersertifikasi) pada berbagai bidang keilmuan.
3. Menghasilkan guru profesional yang memiliki kemampuan melakukan riset, berinovasi dalam pembelajaran, dan beradaptasi dengan perkembangan IPTEK.

F. Profil Lulusan

Adapun profil lulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Guru adalah sebagai Guru Profesional yang memiliki kompetensi untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.

G. Capaian Kompetensi Lulusan Bidang Studi (CPLBS)

1. Lulusan program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Pendidikan Agama Islam wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian tawassuth (moderat), tawaazzun (seimbang), tasaammuh (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
 - b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Pendidikan Agama Islam yang berkategori advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan

- (adaptif dan fleksibel);
- d. Mampu merancang pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
 - e. Mampu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam rahmatan lil 'aalamin dan berkepribadian muslim Indonesia yang tawassuth (moderat), tawaazun (seimbang), dan tasaamuh), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Pendidikan Agama Islam;
 - f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
 - g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Pendidikan Agama Islam melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.
2. Lulusan program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Qur'an Hadis wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.
- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran Qur'an Hadis yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian tawassuth (moderat), tawaazzun (seimbang), tasaammuh (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
 - b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Qur'an Hadis yang berkategori advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek

- “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Qur'an Hadis pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
 - d. Mampu merancang pembelajaran Qur'an Hadis dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Qur'an Hadis;
 - e. Mampu melaksanakan pembelajaran Qur'an Hadis yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam rahmatan lil 'aalamin dan berkepribadian muslim Indonesia yang tawassuth (moderat), tawaazun (seimbang), dan tasaamuh), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Qur'an Hadis;
 - f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Qur'an Hadis yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
 - g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Qur'an Hadis melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.
3. Lulusan program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Akidah Akhlak wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.
- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesional sebagai pendidik profesional mata pelajaran Akidah Akhlak yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air,

- berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian tawassuth (moderat), tawaazzun (seimbang), tasaammuh (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran.
- b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar Akidah Akhlak yang berkategori advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran Akidah Akhlak pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
 - d. Mampu merancang pembelajaran Akidah Akhlak dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Akidah Akhlak;
 - e. Mampu melaksanakan pembelajaran Akidah Akhlak yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam rahmatan lil ‘aalamin dan berkepribadian muslim Indonesia yang tawassuth (moderat), tawaazzun (seimbang), dan tasaammuh), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang Akidah Akhlak;
 - f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Akidah Akhlak yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
 - g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang Akidah Akhlak melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.

4. Lulusan program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah (GKMI) wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.
 - a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian tawassuth (moderat), tawaazzun (seimbang), tasaammuh (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran.
 - b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar pada Madrasah Ibtidaiyah yang berkategori advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
 - d. Mampu merancang pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Akidah Akhlak;
 - e. Mampu melaksanakan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam rahmatan lil ‘aalamin dan berkepribadian muslim Indonesia yang tawassuth (moderat), tawaazzun (seimbang), dan tasaammuh), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang pada Madrasah Ibtidaiyah;

- f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
 - g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang GKMI melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.
5. Lulusan program Studi Pendidikan Profesi Guru bidang Guru Kelas Raudhatul Athfal (GKRA) wajib memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan keilmuan sebagai satu kesatuan dan keutuhan kompetensi sebagai berikut.
- a. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik profesional mata pelajaran pada Raudhatul Athfal yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, samapta, penuh panggilan jiwa, ikhlas, berkepribadian tawassuth (moderat), tawaazzun (seimbang), tasaammuh (toleran), disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran.
 - b. Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar pada Raudhatul Athfal yang berkategori advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), “bagaimana” (penerapan) dan “untuk apa” (manfaat atau makna) dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran pada kategori berpikir dan berkinerja tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, produktif dan inovatif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
 - d. Mampu merancang pembelajaran pada Raudhatul Athfal dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan penerapan pendekatan technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan dalam pembelajaran Bidang Raudhatul Athfal;
 - e. Mampu melaksanakan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah yang mendidik, bermakna dan transformatif dengan menerapkan ragam model, pendekatan dan

metode pembelajaran dengan ditopang penerapan teknologi informasi dan komunikasi (teknologi digital) dan dengan sumber belajar yang didukung hasil penelitian untuk membangun sikap (karakter Islam rahmatan lil 'aalamin dan berkepribadian muslim Indonesia yang tawassuth (moderat), tawaazzun (seimbang), dan tasaammuh), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif berdasarkan keilmuan bidang pada Raudhatul Athfal;

- f. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran pada Raudhatul Athfal yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan pada peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan (remedial), pengayaan dan pengembangan kualitas pembelajaran, dan;
- g. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional bidang GKRAI melalui refleksi diri, pencarian informasi baru, penelitian, publikasi dan karya inovasi.

H. Pelaksanaan Modul Pendalaman Materi

1. Rincian pelaksanaan pendalaman materi Program PPG Dalam Jabatan terdiri dari 5 SKS yang dilaksanakan selama 30 hari dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pendalaman mater melalui belajar mandiri ini merupakan kegiatan pertama dari 7 (tujuh) tahapan kegiatan PPG Dalam Jabatan;
 - b. Kegiatan pendalaman mater melalui belajar mandiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dan daring untuk mempelajari/ mendalami materi PPG, berdiskusi, dan berlatih menjawab soal secara daring di bawah bimbingan dosen PPG;
 - c. Kegiatan ini memiliki bobot 5 (lima) sks dan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Mahasiswa diwajibkan tuntas dalam mempelajari 6 (enam) modul profesional, dan 4 (empat) modul pedagogik. Masing-masing modul terdiri atas 4 (empat) Kegiatan Belajar (KB). Jadi, jumlah modul sebanyak 10 (sepuluh) modul atau 40 (empat puluh) KB, dengan rincian modul sebagai berikut:

No	JENIS MODUL	NAMA MODUL
1	Pedagogik	Pengembangan Profesi Guru
2	Pedagogik	Teori Belajar & Pembelajaran
3	Pedagogik	Perkembangan Peserta Didik
4	Pedagogik	Evaluasi Pembelajaran

5	Profesional	Akidah Akhlak
6	Profesional	Qur'an Hadis
7	Profesional	Fikih
8	Profesional	SKI
9	Profesional	PAI Kontemporer
10	Profesional	Struktur Keilmuan PAI

- d. Setiap 3 hari, mahasiswa wajib menyelesaikan pembelajaran 1 (satu) modul (4 KB) dan menguasai materi yang disajikan dalam modul tersebut;
 - e. Mahasiswa wajib mengerjakan pretest dan mendownload modul;
 - f. Mahasiswa wajib mengerjakan resume KB 1-4 pada setiap modul;
 - g. Mahasiswa wajib mengerjakan Analisis Bahan Ajar pada setiap KB per modul
 - h. Mahasiswa wajib mengerjakan Analisis Materi Ajar dengan menggunakan Problem Based Learning (PBL) / Project Based Learning (PjBL) sebagai metode yang digunakan pada analisis materi ajar;
 - i. Mahasiswa wajib mengerjakan tes formatif di akhir KB dan Tes Akhir Modul (TAM) di akhir modul;
 - j. Mahasiswa melakukan refleksi atas aktivitas pendalaman materi.
2. Adapun aktivitas dosen pada pendalaman materi adalah sebagai berikut:
- a. Dosen wajib memastikan bahwa semua mahasiswa mempelajari modul sesuai dengan jadwalnya. Hal yang bisa dilakukan antara lain dengan memberikan salam, sapa, kesepakatan kontrak belajar dan memberi motivasi secara daring melalui video conference pada sistem LMS;
 - b. Dosen wajib memberikan instruksi pada analisa bahan ajar dengan melampirkan materi dosen sebagai referensi tambahan;
 - c. Dosen wajib memberikan intruksi analisa materi bahan ajar dengan menggunakan Problem Based Learning (PBL) / Project Based Learning (PjBL) sebagai metode yang digunakan pada analisis materi ajar;
 - d. Dosen memberikan penilaian resume, analisa bahan ajar dan analisa materi sesuai dengan kontrak belajar;
 - e. Dosen memberikan tes formatif dan sumatif untuk setiap modul;
 - f. Dosen melakukan refleksi.

I. Pelaksanaan Modul Lokakarya

Pelaksanaan modul lokakarya terdiri dari kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, penelitian tindakan kelas, ujian perangkat pembelajaran, peer teaching dan Uji Komprehensif dengan detail pelaksanaan sebagai berikut:

No	KEGIATAN
1	Pengembangan Perangkat Pembelajaran (12 hr)
2	Penelitian Tindakan Kelas (4 hr)
3	Review Perangkat (8 hari)
4	Peer Teaching (3 hari)
5	Ujian Komprehensif (3 hari)
6	PPL 1 – RPP 1
7	PPL 1 – RPP 2
8	PPL 2 – RPP 3

Adapun tahap pengembangan perangkat pembelajaran merupakan kegiatan On the Job Learning yang dilakukan oleh mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan yang telah menyelesaikan tahap pendalaman materi. Tahap ini memiliki bobot 2 (dua) sks yang ekuivalen dengan waktu belajar selama 12 (dua belas) hari kerja.

Tahap kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan:

1. mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK, memanfaatkan sumber belajar berbasis ICT, dan berorientasi pada HOTS baik luring maupun daring; dan
2. membuat rekaman video praktik pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun.

Adapun aktivitas utama pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran yaitu:

1. Kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa secara luring dan semua tugas dikumpulkan secara daring melalui LMS.
2. Kegiatan diawali dengan mendiskusikan pengalaman mengembangkan dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran baik luring maupun daring.
3. Pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi kepada pengembangan HOTS (Higher Order Thinking Skills) peserta didik dengan menggunakan pendekatan PCK. Karakter PCK dan HOTS harus nampak pada PP dan kelengkapan perangkat pembelajaran yang disusun.
4. Pengembangan perangkat pembelajaran meliputi pembuatan/penyusunan:
 - a. RPP yang disusun harus dapat dilaksanakan saat PPL yang akan dilakukan secara luring.

- b. Bahan ajar digital yang disampaikan dalam jaringan, misalnya berbentuk modul atau handout.
 - c. LKPD digital yang dapat dikerjakan oleh siswa secara daring dan luring.
 - d. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring dan luring, misalnya dalam bentuk powerpoint, video scribe, video animasi, virtual laboratory, dan augmented reality.
 - e. Evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan secara daring dan luring, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi CBT (Computer Based Test), fitur asesmen pada sistem LMS, atau aplikasi lain yang sejenis.
 - f. RPP dibuat untuk 3 (tiga) kali pertemuan PPL luring. Materi yang dipilih disesuaikan dengan waktu penyampaian materi tersebut pada saat tahap PPL, sesuai kurikulum yang berlaku.
 - g. Hasil akhir perangkat pembelajaran yang telah disusun selanjutnya diunggah pada LMS.
5. Dosen pembimbing dan Guru pamong melakukan rewiu awal dan memberikan feedback terhadap perangkat pembelajaran yang disusun mahasiswa.
 6. Rewiu komprehensif terhadap perangkat pembelajaran yang disusun dilakukan pada tahap berikutnya Rewiu Perangkat pembelajaran PPG Dalam Jabatan.
 7. Pembuatan satu rekaman video praktik pembelajaran
 - a. Mahasiswa membuat 1 (satu) rekaman video praktik pembelajaran daring untuk salah satu dari 3 (tiga) RPP yang telah disusun yang akan digunakan pada kegiatan PPL luring.
 - b. Rekaman video praktik pembelajaran untuk satu pertemuan, namun video yang dikirimkan harus diedit menjadi 7 - 15 menit dengan tetap memperlihatkan tahap penting kegiatan pembelajaran.
 - c. Rekaman video tersebut dikirim kepada dosen pembimbing dan Guru pamong melalui LMS.
 8. Dosen pembimbing dan Guru pamong melakukan rewiu awal dan memberikan feedback terhadap video praktik pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa.
 9. Rewiu komprehensif terhadap video praktik pembelajaran dilakukan pada tahap berikutnya yaitu Rewiu Perangkat Pembelajaran PPG Dalam Jabatan.

Adapun produk kegiatan pengembangan Perangkat Pembelajaran meliputi:

1. Perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan asesmen untuk 3 (tiga) pertemuan; dan
2. Rekaman video pembelajaran dari salah satu pertemuan RPP yang disusun untuk PPL dengan format data video MPEG berdurasi 7 - 10 menit.

J. Lokakarya Reviu/Ujian Perangkat Pembelajaran dan Peer Teaching (1 sks, 8 Hari)

1. Kegiatan reviu Perangkat pembelajaran in memiliki bobot SKS yang dilaksanakan selama 8 hari.
2. Tujuan dari pelaksanaan ujian perangkat pembelajaran dan peerteaching:
 - a. Mahasiswa memiliki kemampuan melakukan reviu perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran, agar memiliki:
 - 1) kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK;
 - 2) kesesuaian materi ajar (bahan ajar) dengan tujuan pembelajaran;
 - 3) materi-materi ajar yang tidak miskonsepsi;
 - 4) ketepatan strategi dan metode pembelajaran;
 - 5) kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran;
 - 6) integrasi kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based activities;
 - 7) rencana pembelajaran berbasis HOTS; dan
 - 8) muatan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0:
 - b. mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran yang mendidik melalui pelaksanaan new model peerteaching;
 - c. mahasiswa memiliki kemampuan melakukan refleksi terhadap kegiatan reviu perangkat pembelajaran dan new model peerteaching untuk melihat kekurangan dan kelebihan;
 - d. mahasiswa memiliki kemampuan dalam merencanakan kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK); dan
 - e. mahasiswa mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) untuk persiapan pelaksanaan PPL.

K. Uji Komprehensif

Ujian komprehensif dilaksanakan setelah selesai kegiatan reviu perangkat pembelajaran yang dilakukan oleh LPTK dengan mengacu pada rambu-rambu penilaian

komprehensif. Tujuan pelaksanaan uji komprehensif adalah untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, advance materials dan kebermaknaan (apa, mengapa, bagaimana) yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari lokakarya dan diperluas pada aspek TPACK dan HOTS dengan plotting dosen sebagai berikut:

Adapun detail aktivitas Uji Komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran yang telah diunggah di LMS untuk digunakan sebagai bahan ujian komprehensif dan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ);
2. Mahasiswa mempraktikkan pembelajaran maksimal 30 menit dan dosen menilai mahasiswa berdasarkan pedoman penilaian;
3. Dosen penguji mengajukan pertanyaan berdasarkan rambu-rambu penilaian ujian komprehensif.

L. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

PPL merupakan salah satu mata kuliah dalam Program PPG yang berisi kegiatan latihan mengajar maupun nonmengajar, termasuk melakukan latihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang dilaksanakan secara terbimbing dan terpadu untuk memenuhi persyaratan pembentukan Guru profesional PPL diselenggarakan agar mahasiswa PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya kompetensi utuh Guru profesional.

Adapun kegiatan PPL memiliki tujuan:

1. meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan PTK secara luring dan/ atau daring;
2. meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah dirancang, baik secara luring dan/ atau daring; dan
3. meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non-pembelajaran yang fisibel dilakukan secara luring dan/ atau daring.
4. membentuk dan memantapkan kemampuan profesional Guru secara utuh;
5. mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran;
6. melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa;
7. mendalami karakteristik mahasiswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar;

8. mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok;
9. menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran;
10. menilai capaian pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills);
11. menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial.;
12. menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya profesionalitas Guru; dan
13. mengembangkan melakukan remedial teaching bagi mahasiswa yang membutuhkan.

PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi Klinis merupakan suatu bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada mahasiswa Prodi PPG sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai Guru. PPL di sekolah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. persiapan dan eksplorasi sumber belajar.
2. implementasi hasil lokakarya ke dalam praktik pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal (praktik terbimbing dan praktik mandiri);
 - b. melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan;
 - c. membuat jurnal aktivitas;
 - d. mengoreksi pekerjaan siswa;
 - e. mendiagnosis kesulitan belajar;
 - f. melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK); dan
 - g. mengikuti kegiatan manajemen sekolah (rapat-rapat sekolah, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya);
3. penyusunan laporan hasil PTK; dan
4. presentasi hasil PTK.

Pelaksanaan PPL di sekolah terdiri atas: tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap persiapan PPL meliputi kegiatan:

1. penetapan peserta PPL;
2. pendataan dan pemetaan sekolah;
3. penetapan Dosen Pembimbing (DP);

4. koordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan Guru Pamong (GP) dan jadwal pelaksanaan PPL;
5. pembekalan DP dan GP; dan
6. pembekalan peserta PPL.

Tahap penilaian PPL mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. kemampuan mengemas perangkat pembelajaran;
2. praktik pembelajaran;
3. kegiatan nonpembelajaran;
4. kompetensi sosial dan kepribadian;
5. portofolio;
6. laporan PPL; dan
7. laporan PTK.

Kegiatan mahasiswa selama PPL di sekolah terdiri atas:

1. Observasi dan Orientasi Lapangan
2. Praktik pembelajaran

Mahasiswa Prodi PPG melakukan kegiatan praktik pembelajaran meliputi praktik pembelajaran terbimbing dan praktik pembelajaran mandiri. Praktik pembelajaran mandiri diamati oleh DP, GP, dan kalau memungkinkan mengikutsertakan teman sejawat (open lesson).

3. Pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial Mahasiswa Prodi PPG menampilkan kompetensi kepribadian, dan sosial, seperti: kerja sama, etos kerja kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, sopan santun, dan sebagainya, selama pelaksanaan PPL.

4. Melaksanakan kegiatan non-pembelajaran

Selama PPL mahasiswa Prodi PG melaksanakan kegiatan non-pembelajaran, seperti: manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat Guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti pramuka, kesenian, olah raga), penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan sebagainya.

5. Membuat Laporan PPL

Laporan PPL memuat seluruh kegiatan PPL meliputi kegiatan praktik pembelajaran (observasi dan orientasi lapangan, praktik pembelajaran) dan kegiatan non pembelajaran (penanganan kesulitan belajar peserta didik, kegiatan ekstra kurikuler, dan manajemen sekolah).

6. Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PTK dilakukan berdasarkan proposal yang telah disusun dan disetujui oleh DP dengan materi yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan PTK dilakukan selama PPL, meliputi:
 - a. Menyusun Laporan PTK Laporan PTK memuat latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, metode yang digunakan, hasil perubahan pada peserta didik, Guru, dan sistem pembelajaran, pembahasan atau refleksi, kesimpulan dan rekomendasi penelitian.
 - b. Mempresentasikan Hasil PTK Untuk keperluan melengkapi penilaian kemampuan mahasiswa dalam melakukan PTK. maka diakhir pelaksanaan PPL mahasiswa difasilitasi untuk mempresentasikan pelaksanaan dan hasil PTK yang diselenggarakan oleh dosen pembimbing.